



**PUTUSAN**

Nomor 307 K/PID/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **DALINAFao HIA alias AMA RENA;**  
**Tempat lahir** : Fadoro;  
**Umur/tanggal lahir** : 52 Tahun / 28 Desember 1962;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Pancasila Nomor 18 C, Desa Mudik  
Kecamatan Gunungsitoli, Kota  
Gunungsitoli;  
**A g a m a** : Kristen Protestan ;  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil ;

**Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan;**

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa Dalinafao Hia alias Ama Rena pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekitar pukul 15.11 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Imam Bonjol Nomor 40, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di Bank BNI Cabang Gunungsitoli, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada awal bulan Juli 2013 (hari dan tanggal tidak bisa dipastikan) Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian bahwa ada proyek dana stimulus dari Pemerintah Pusat Tahun 2009 untuk Kabupaten Nias Barat dan meminta agar sdr. Haryanto Zega

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016



alias Ama Dian mengkoordinir kawan-kawan rekanan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dibawa dan diserahkan ke Pemerintah Pusat untuk mengurus mendapatkan proyek dana stimulus tersebut dan jika dana stimulus tersebut berhasil didapatkan oleh Kabupaten Nias Barat maka proyek-proyek yang dibiayai dari dana stimulus tersebut akan dikerjakan oleh sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan kawan-kawan rekanan yang ikut memberikan uang pengurusan tersebut, kemudian sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian memberitahukan informasi dari Terdakwa tersebut kepada rekan-rekannya sesama rekanan yaitu sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian di Jalan Yos Sudarso Nomor 70 Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan bertemu dengan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian "dimana kawan-kawan kita yang lain"? lalu sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menelepon sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi agar datang ke rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian untuk membicarakan pengumpulan uang pengurusan mendapatkan dana stimulus tersebut dengan Terdakwa dan sekitar setengah jam kemudian sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi tiba di rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada semua yang hadir pada saat itu bahwa "ada proyek stimulus dari pusat sekitar 30 miliar dan kita harus kumpulkan uang sekitar 1 miliar sampai dengan 1,5 miliar untuk mengurus ke pusat supaya dananya cair tahun ini ke Kabupaten Nias Barat dan biar kita yang mengerjakan proyek itu, kalau untuk lebih jelasnya Joko Halawa (maksudnya Talizocho Halawa) ku panggil ke sini" dan karena rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos percaya bahwa ada proyek dana stimulus dari pusat untuk Kabupaten Nias Barat dan rekanan yang akan memberikan uang untuk mengurus dana stimulus tersebut ke pusat akan mengerjakan proyek-proyek tersebut,



kemudian Terdakwa menelepon sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa dan sekitar jam 10.30 WIB sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa datang di rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa untuk menjelaskan tentang dana stimulus tersebut kepada semua yang hadir pada saat itu, selanjutnya sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa menjelaskan tentang dana stimulus tersebut kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi dengan mengatakan "Dana Stimulus itu sudah ada di Pusat dan tinggal menunggu dari kita apabila sudah ada uang sekitar 1 (satu) milyar rupiah sampai dengan 1,5 (satu setengah) miliar rupiah untuk dibawa ke Jakarta, maka dana itu akan cair tahun ini ke Nias Barat dan kita yang akan mengerjakannya nanti", kemudian sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa menelepon seseorang dengan mengatakan "Selamat siang, bagaimana proyek dana stimulus ? apakah ada perubahan ? namun sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi tidak mengetahui siapa yang ditelepon oleh sdr. Talizocho Halawa als Joko Halawa dan apa yang dikatakan oleh orang yang ditelepon oleh sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa tersebut dan setelah diam beberapa saat lalu sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa kembali mengatakan kepada orang yang diteleponnya tersebut "baiklah kalau tidak ada perubahan, kami akan datang ke Jakarta" setelah itu sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa mematikan handphone-nya lalu mengatakan "sudah kalian dengarkan aku telefon barusan, katanya proyek dana Stimulus masih tetap untuk Pemkab Nias Barat dan tidak ada perubahan dan kita disuruh cepat ke Jakarta untuk mengurusnya supaya tidak terlambat, bagaimana menurut kalian"?, kemudian sdr. Wirawan alias Wan-Wan mengatakan "kalau hanya ini saja yang terkumpul kami tidak sanggup mendanai satu miliar sampai dengan satu setengah milyar rupiah, tapi tidak tahu kalau Ketua (maksudnya sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian) mampu menalangnya" kemudian sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa mengatakan "minimal lima puluh juta rupiah bantuan per-orang dan



kekurangannya biar saya dan Ama Rena yang mengatasinya” dan Terdakwa menanggapi “Ok”, selanjutnya sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos mengatakan “Ok lah kalau begitu, kapan kita kumpulkan uang itu, kalau sekarang uang ku tidak ada” lalu sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa menjawab “secepatnyalah dikumpulkan, karena aku sama Ama Rena dan Bupati Nias Barat mau berangkat ke Jakarta hari Rabu” selanjutnya sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos, sdr. Ama Pandi dan sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa lebih duluan pergi meninggalkan rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian “dari kalian minimal seratus juta dan talangi dulu dari saya lima puluh juta rupiah karena saya juga mau ikut mendapatkan proyek itu, nanti pulang dari Jakarta saya kembalikan lima puluh juta itu dan kirim aja uangnya ke nomor rekening ku” sambil Terdakwa menuliskan Nomor Rekening Bank BNI milik Terdakwa yaitu 0095714210 atas nama Dalinafao Hia pada selemba kertas lalu memberikannya kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian lalu pergi meninggalkan rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, lalu Terdakwa menanyakan “apa sudah dikirim uang seratus lima puluh juta ke nomor rekening saya”? dan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menjawab “sabarlah, dua atau tiga hari ini akan dikirim”, kemudian Terdakwa menanyakan “bagaimana teman-teman kita yang lain itu”? lalu sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menelepon sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos agar datang ke rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan berselang setengah jam sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos datang ke rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian dan Terdakwa, selanjutnya sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos menyerahkan uang miliknya masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus mendapatkan dana stimulus ke pemerintah pusat disertai 2 (dua) lembar kuitansi untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya



sdr. Wirawan alias Wan-Wan menulis kuitansi tersebut yaitu 1 (satu) lembar kuitansi ditulis sudah terima dari Wan-Wan, banyaknya uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan untuk mendapatkan paket proyek TA.2009/2010 di Kabupaten Nias Barat, Gunungsitoli 13-07-2009 dan 1 (satu) lembar kuitansi ditulis sudah terima dari Rozama Lase, banyaknya uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan untuk mendapatkan paket proyek TA.2009/2010 di Kabupaten Nias Barat, Gunungsitoli 13-07-2009, kemudian sdr. Wirawan alias Wan-Wan melengketkan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada masing-masing kuitansi lalu ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos menulis di bagian belakang kuitansi tersebut Jika dana proyek ini udah ada bukti sah dan resmi untuk dikirim ke KPPN Gst, maka kuitansi ini dikembalikan kepada Ybs, kemudian bagian belakang kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku yang membenarkan dan oleh sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos selaku yang menyetujui, kemudian kuitansi tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan kepada sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekitar pukul 14.45 WIB sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menyuruh istrinya (sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian) untuk menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Nomor 0095714210 atas nama Dalinafao Hia (Terdakwa) namun sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian tidak bisa, kemudian sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian menyuruh anaknya yang bernama Dian Taufiq Sentosa Zega untuk mengambil uang dari Bank Sumut Cabang Gunungsitoli sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu sdr. Dian Taufiq Sentosa Zega menulis Formulir Setoran Rekening Bank BNI Gunungsitoli dengan tulisan Nama Pemilik Dalinafao Hia, Nomor Rekening 0095714210, Jumlah Setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu ditanda tangani, selanjutnya sdr. Dian Taufiq Sentosa Zega menyuruh salah seorang karyawan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian yang bernama Azwar Rusdi Laoli untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening Nomor 0095714210 milik Dalinafao Hia di Bank BNI Cabang Gunungsitoli, selanjutnya pada pukul 15.11 WIB sdr. Azwar Rusdi Laoli menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke Rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0095714210 milik Dalinafao Hia (Terdakwa) di Bank BNI Cabang Gunungsitoli Jalan Imam Bonjol Nomor 40, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli lalu menyerahkan pertinggal penyeteroran uang tersebut kepada sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, lalu sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian telah menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa;

- Selanjutnya mulai pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Maret 2012 sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian selalu menanyakan kepada Terdakwa bagaimana hasil memperjuangkan dana stimulus tersebut karena sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian tidak pernah mendapatkan proyek dana stimulus di Pemerintah Kabupaten Nias Barat seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa selalu membuat alasan dengan jawaban "kita tungguhlah, sabar dulu", kemudian pada bulan Maret 2012 sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian tetapi Terdakwa menjawab "sudah saya serahkan sama Bupati Faduhusi B Daeli alias Ama Ester" dan karena proyek dana stimulus yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada akhirnya pada tanggal 21 Maret 2012 sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian melaporkan secara tertulis perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Nias dan pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa membuat laporan polisi di Polres Nias dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

## ATAU :

### Kedua :

Bahwa Terdakwa Dalinafao Hia alias Ama Rena pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula ketika pada awal bulan Juli 2013 (hari dan tanggal tidak bisa dipastikan) Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian bahwa ada proyek dana stimulus dari Pemerintah Pusat Tahun 2009 untuk Kabupaten Nias Barat dan meminta agar sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian mengkoordinir kawan-kawan rekanan untuk mengumpulkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk dibawa dan diserahkan ke Pemerintah Pusat untuk mengurus mendapatkan proyek dana stimulus tersebut dan jika dana stimulus tersebut berhasil didapatkan oleh Kabupaten Nias Barat maka proyek-proyek yang dibiayai dari dana stimulus tersebut akan dikerjakan oleh sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan kawan-kawan rekanan yang ikut memberikan uang pengurusan tersebut, kemudian sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian memberitahukan informasi dari Terdakwa tersebut kepada rekan-rekannya sesama rekanan yaitu sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian di Jalan Yos Sudarso Nomor 70, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan bertemu dengan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian "dimana kawan-kawan kita yang lain"? lalu sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menelepon sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi agar datang ke rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian untuk membicarakan pengumpulan uang pengurusan mendapatkan dana stimulus tersebut dengan Terdakwa dan sekitar setengah jam kemudian sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi tiba di rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada semua yang hadir pada saat itu bahwa "ada proyek stimulus dari pusat sekitar 30 miliar dan kita harus kumpulkan uang sekitar 1 miliar sampai dengan 1,5 miliar untuk mengurus ke pusat supaya dana-nya cair tahun ini ke Kabupaten Nias Barat dan biar kita yang mengerjakan proyek itu, kalau untuk lebih jelasnya Joko Halawa (maksudnya Talizocho Halawa) ku panggil ke sini" dan karena rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. Haryanto Zega alias Ama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos percaya bahwa ada proyek dana stimulus dari pusat untuk Kabupaten Nias Barat dan rekanan yang akan memberikan uang untuk mengurus dana stimulus tersebut ke pusat akan mengerjakan proyek-proyek tersebut, kemudian Terdakwa menelepon sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa dan sekitar jam 10.30 WIB sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa datang di rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi, kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa untuk menjelaskan tentang dana stimulus tersebut kepada semua yang hadir pada saat itu, selanjutnya sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa menjelaskan tentang dana stimulus tersebut kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi dengan mengatakan "Dana Stimulus itu sudah ada di Pusat dan tinggal menunggu dari kita apabila sudah ada uang sekitar 1 (satu) milyar rupiah sampai dengan 1,5 (satu setengah) miliar rupiah untuk dibawa ke Jakarta, maka dana itu akan cair tahun ini ke Nias Barat dan kita yang akan mengerjakannya nanti", kemudian sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa menelepon seseorang dengan mengatakan "Selamat siang, bagaimana proyek dana stimulus? apakah ada perubahan"? namun sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian, sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos dan sdr. Ama Pandi tidak mengetahui siapa yang ditelepon oleh sdr. Talizocho Halawa als Joko Halawa dan apa yang dikatakan oleh orang yang ditelepon oleh sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa tersebut dan setelah diam beberapa saat lalu sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa kembali mengatakan kepada orang yang diteleponnya tersebut "baiklah kalau tidak ada perubahan, kami akan datang ke Jakarta" setelah itu sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa mematikan handphone-nya lalu mengatakan "sudah kalian dengarkan aku telefon barusan, katanya proyek dana Stimulus masih tetap untuk Pemkab Nias Barat dan tidak ada perubahan dan kita disuruh cepat ke Jakarta untuk mengurusnya supaya tidak terlambat, bagaimana menurut kalian"?, kemudian sdr. Wirawan alias Wan-Wan mengatakan "kalau hanya ini saja yang terkumpul kami tidak sanggup mendanai satu

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sampai dengan satu setengah milyar rupiah, tapi tidak tahu kalau Ketua (maksudnya sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian) mampu menalangnya” kemudian sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa mengatakan “minimal lima puluh juta rupiah bantuan per-orang dan kekurangannya biar saya dan Ama Rena yang mengatasinya” dan Terdakwa menanggapi “Ok”, selanjutnya sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos mengatakan “Ok lah kalau begitu, kapan kita kumpulkan uang itu, kalau sekarang uang ku tidak ada” lalu sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa menjawab “secepatnyalah dikumpulkan, karena aku sama Ama Rena dan Bupati Nias Barat mau berangkat ke Jakarta hari Rabu” selanjutnya sdr. Wirawan alias Wan-Wan, sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos, sdr. Ama Pandi dan sdr. Talizocho Halawa alias Joko Halawa lebih duluan pergi meninggalkan rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian “dari kalian minimal seratus juta dan talangi dulu dari saya lima puluh juta rupiah karena saya juga mau ikut mendapatkan proyek itu, nanti pulang dari Jakarta saya kembalikan lima puluh juta itu dan kirim aja uangnya ke nomor rekening ku” sambil Terdakwa menuliskan Nomor Rekening Bank BNI milik Terdakwa yaitu 0095714210 atas nama Dalinafao Hia pada selembar kertas lalu memberikannya kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian lalu pergi meninggalkan rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, lalu Terdakwa menanyakan “apa sudah dikirim uang seratus lima puluh juta ke nomor rekening saya”? dan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menjawab “sabarlah, dua atau tiga hari ini akan dikirim”, kemudian Terdakwa menanyakan “bagaimana teman-teman kita yang lain itu”? lalu sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menelepon sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos agar datang ke rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan berselang setengah jam sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos datang ke rumah sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian dan bertemu dengan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian, sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian dan Terdakwa, selanjutnya sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Ama Carlos menyerahkan uang miliknya masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus mendapatkan dana stimulus ke pemerintah pusat disertai 2 (dua) lembar kuitansi untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya sdr. Wirawan alias Wan-Wan menulis kuitansi tersebut yaitu 1 (satu) lembar kuitansi ditulis sudah terima dari Wan-Wan, banyaknya uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan untuk mendapatkan paket proyek TA.2009/2010 di Kabupaten Nias Barat, Gunungsitoli 13-07-2009 dan 1 (satu) lembar kuitansi ditulis sudah terima dari Rozama Lase, banyaknya uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan untuk mendapatkan paket proyek TA.2009/2010 di Kabupaten Nias Barat, Gunungsitoli 13-07-2009, kemudian sdr. Wirawan alias Wan-Wan melengketkan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada masing-masing kuitansi lalu ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos menulis di bagian belakang kuitansi tersebut Jika dana proyek ini udah ada bukti sah dan resmi untuk dikirim ke KPPN Gst, maka kuitansi ini dikembalikan kepada Ybs, kemudian bagian belakang kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku yang membenarkan dan oleh sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos selaku yang menyetujui, kemudian kuitansi tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Wirawan alias Wan-Wan dan kepada sdr. Rozama Lase alias Ama Carlos;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekitar pukul 14.45 WIB sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menyuruh istrinya (sdri. Kurniawati Zega alias Ina Dian) untuk menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Nomor **0095714210** atas nama Dalinafao Hia (Terdakwa) namun sdri.Kurniawati Zega alias Ina Dian tidak bisa, kemudian sdri.Kurniawati Zega alias Ina Dian menyuruh anaknya yang bernama Dian Taufiq Sentosa Zega untuk mengambil uang dari Bank Sumut Cabang Gunungsitoli sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu sdr. Dian Taufiq Sentosa Zega menulis Formulir Setoran Rekening Bank BNI Gunungsitoli dengan tulisan Nama Pemilik Dalinafao Hia, Nomor Rekening 0095714210, Jumlah Setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu ditanda tangani, selanjutnya sdr. Dian Taufiq Sentosa Zega menyuruh salah seorang karyawan sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian yang bernama Azwar Rusdi Laoli untuk menyetorkan



uang tersebut ke Rekening Nomor 0095714210 milik Dalinafao Hia di Bank BNI Cabang Gunungsitoli, selanjutnya pada pukul 15.11 WIB sdr. Azwar Rusdi Laoli menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke Rekening Nomor 0095714210 milik Dalinafao Hia (Terdakwa) di Bank BNI Cabang Gunungsitoli Jalan Imam Bonjol Nomor 40, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli lalu menyerahkan pertinggal penyeteroran uang tersebut kepada sdr. Kurniawati Zega alias Ina Dian, lalu sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian telah menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa;

- Selanjutnya mulai pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Maret 2012 sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian selalu menanyakan kepada Terdakwa bagaimana hasil memperjuangkan dana stimulus tersebut karena sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian tidak pernah mendapatkan proyek dana stimulus di Pemerintah Kabupaten Nias Barat seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa selalu membuat alasan dengan jawaban "kita tunggulah, sabar dulu", kemudian pada bulan Maret 2012 sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian tetapi Terdakwa menjawab "sudah saya serahkan sama Bupati Faduhusi B Daeli alias Ama Ester" dan karena proyek dana stimulus yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada akhirnya pada tanggal 21 Maret 2012 sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian melaporkan secara tertulis perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Nias dan pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa membuat laporan polisi di Polres Nias dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 angka ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 November 2015 sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dalinafao Hia alias Ama Rena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, melanggar pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dalinafao Hia alias Ama Rena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar bukti formulir setoran rekening dari Bank BNI Gunungsitoli, warna kuning dengan Nomor TRX 34285 60311 001010 01 14/07/2009 15:11:31, Nomor REK 95714210 Bpk DALINAFAO HIA, jumlah IDR 150.000.000,00 Set Tunai, dimana nama pemilik yang penerima uang tersebut atas nama Dalinafao Hia dan Nomor rekening pemiliknya 0095714210 ;  
Dikembalikan kepada sdr. Haryanto Zega alias Ama Dian;
  - 1 (satu) lembar kuitansi warna merah muda dimana di depan kuitansi dituliskan "sudah terima dari Wan-Wan, banyaknya uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan untuk mendapatkan paket proyek TA. 2009/2010 di Kabupaten Nias Barat, Gunungsitoli 13-07-2009 dan yang menerima menandatangani atas nama A. Rena Hia" dan di belakang kuitansi tersebut dituliskan "Catatan jika dana proyek ini udah ada bukti sah dan resmi untuk dikirim di KPPN Gst, maka kuitansi dikembalikan kepada Ybs, kemudian ditandatangani oleh An. A. Rena Hia sebagai membenarkan dan Wirawan sebagai menyetujui ;  
Dikembalikan kepada sdr. Wirawan alias Wan-Wan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 65/Pid.B/2015/PN Gst tanggal 14 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Dalinafao Hia alias Ama Rena tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti formulir setoran Rekening dari Bank BNI Gunungsitoli, warna kuning dengan Nomor TRX 34285 60311 001010 01 14/07/2009 15:11:31, Nomor REK 95714210 Bpk DALINAFao HIA, jumlah IDR 150.000.000,00 Set Tunai, dimana nama pemilik yang penerima uang tersebut atas nama Dalinafao Hia dan nomor rekening pemiliknya : 0095714210 ;

Dikembalikan kepada saksi Heryanto Zega alias Ama Dian;

- 1 (satu) lembar kuitansi warna merah muda dimana didepan kuitansi dituliskan "sudah terima dari wan-wan, banyaknya uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan untuk mendapatkan paket proyek TA. 2009/2010 di Kabupaten Nias Barat, Gunungsitoli 13-07-2009 dan yang menerima menandatangani atas nama A. Rena Hia" dan di belakang kuitansi tersebut dituliskan "Catatan : jika dana proyek ini udah ada bukti sah dan resmi untuk dikirim di KPPN Gst, maka kwitansi ini dikembalikan kepada Ybs, kemudian ditandatangani oleh atas nama A. Rena Hia sebagai membenarkan dan Wirawan sebagai menyetujui;

Dikembalikan kepada saksi Wirawan alias Wan-Wan;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/KS/Akte Pid/2015/PN.Gst yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 Januari 2016 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP/Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :

- Bahwa semua saksi yang telah diperiksa di persidangan dalam perkara ini yaitu saksi Hariyanto Zega alias Ama Dian, saksi Sri Kurniawati Zega alias Ina Dian, saksi Wirawan alias Wan-Wan, saksi Dian Taufik Sentosa Zega, saksi Azwar Rudi Laoli, saksi Yosephine Hulu, saksi Rozama Lase alias Ama Carlos dan saksi Talizokho Halawa alias Joko Halawa telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan semua alat bukti lain berupa petunjuk serta barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan sesungguhnya telah bisa membuktikan perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana fakta-fakta hukum tersebut juga ada termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, akan tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli lebih mempercayai, lebih mempertimbangkan dan lebih meyakini keterangan Terdakwa serta bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, padahal keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP) dan bahwa Tersangka atau

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016



Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (ketentuan Pasal 66 KUHAP) dan peraturan hukum tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa seorang Terdakwa cenderung akan memungkir perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Haryanto Zega alias Ama Dian adalah hubungan pinjam meminjam uang yang berada dalam ranah hukum perdata yang penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Perdata;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwaakan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana melainkan perbuatan yang berkaitan dengan hubungan hukum perdata berupa perjanjian pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan saksi Haryanto Zega alias Ama Dian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan sengketa hukum perdata yang penyelesaiannya ranah hukum perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa, lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Sri Murwahyuni, SH.MH selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan alasan :

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Haryanto Zega, Sri Kurniati, Dian Taufik, Azwar Rusdi, Yosephine dan formulir setoran rekening dari Bank BNI Gunungsitoli terbukti bahwa saksi korban telah memberi uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp100.000.000,00 merupakan bagian dari saksi korban untuk proyek dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 menjadi pinjaman Terdakwa untuk uang proyek ternyata proyek tersebut tidak ada dan uang tersebut sampai saat sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, bantahan Terdakwa yang menyatakan pinjaman uang yang dikirim saksi Haryanto Zega adalah pengembalian pinjaman saksi Haryanto Zega pada Terdakwa, tapi bantahan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti kecuali hanya 1 (satu) orang saksi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHPidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli** tersebut ;
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto,S.H.,M.Hum.**

NIP 196006131985031002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 307 K/PID/2016